KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 948 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PT. SINDO WISATA TRAVEL
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk pembukaan kantor cabang penyelenggara perjalanan ibadah umrah perlu pengesahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
b. bahwa PT. Sindo Wisata Travel telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengesahan sebagai kantor cabang penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Provinsi Sulawesi Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengesahan PT. Sindo Wisata Travel sebagai kantor cabang penyelenggara perjalanan ibadah umrah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

Memperhatikan :

1. Surat Direktur PT. Sindo Wisata Travel, Nomor: 116/SWT-UmHaj/XI/2015, tentang permohonan pembukaan kantor cabang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGESAHAN PT. SINDO WISATA TRAVEL SEBAGAI KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah:

Nama Perusahaan : PT. SINDO WISATA TRAVEL
Pimpinan Cabang : H. Ahmad Yani, Lc
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 180 Kota Parepere Sulsel
Telepon : (0421) 21605
Fax : (0421) 21605
E-Mail/Web : sindowisataparepare@gmail.com

KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan masa berlaku Izin Operasional Kantor Pusat PT. Sindo Wisata Travel.

KETIGA : PT.Sindo Wisata Cabang Parepare wajib menyelenggarakan perjalanan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 24 Nopember 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN REPUBLIK INDONESIA

H. Abd. Wahid Thahir
NIP. 196404151987031001

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Menteri Agama RI, cq. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah